

SATU POSTINGAN BISA MASUK PENJARA: EDUKASI KUPAS TUNTAS UU ITE DI MAN 2 SAMARINDA

**Triandi Bimankalid¹, Aisyah Trees Sandy^{2*}, Difa Novika Sharla³,
Maulidiyah Mahrani⁴**

^{1,3}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas
Mulawarman, Samarinda, Indonesia

^{2,4}Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

*E-mail: aisyahkun@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan pelajar, termasuk siswa MAN 2 Samarinda. Aktivitas digital yang tidak diimbangi literasi hukum digital menyebabkan siswa berpotensi melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan memberikan edukasi komprehensif mengenai UU ITE dan etika bermedia sosial untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap risiko hukum dari aktivitas daring. Metode kegiatan meliputi koordinasi dan persiapan, edukasi, evaluasi, dokumentasi dan leporan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman siswa mengenai pasal-pasal UU ITE dan kemampuan mengidentifikasi konten yang berpotensi melanggar hukum, dibuktikan dengan 27 siswa mendapatkan hasil *post test* dengan skor 90, 3 orang mendapat skor 50. Kegiatan ini diharapkan menjadi model edukasi literasi hukum digital yang dapat direplikasi di sekolah lain.

Kata Kunci: Etika Digital; Literasi Digital; Pelajar; Pengabdian Masyarakat; UU ITE.

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has led to an increased use of social media among students, including those at MAN 2 Samarinda. Digital activities that are not accompanied by adequate digital legal literacy may expose students to potential violations of the Law on Information and Electronic Transactions (ITE Law). This Community Service Program (Pengabdian kepada Masyarakat/PKM) aims to provide comprehensive education on the ITE Law and ethical social media practices in order to enhance students' understanding and awareness of the legal risks associated with online activities. The program methods included coordination and preparation, educational sessions, evaluation, documentation, and reporting. The results showed a significant improvement in students' understanding of the provisions of the ITE Law and their ability to identify content that may potentially violate legal regulations, as evidenced by post-test results in which 27 students achieved a score of 90 and 3 students scored 50. This program is expected to serve as a model for digital legal literacy education that can be replicated in other schools.

Keywords: Community Service; Digital Ethics; Digital Literacy; Electronic Information and Transaction Law; Students.

Article History:	
Diterima	: 18-10-2025
Disetujui	: 15-12-2025
Diterbitkan Online	: 30-12-2025

PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Literasi digital merupakan kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi melalui teknologi (Martens & Hobbs, 2015). Tingkat literasi digital yang rendah berkorelasi dengan meningkatnya kemungkinan pengguna melakukan kesalahan komunikasi daring yang berpotensi melanggar hukum (Pratama & Firmansyah, 2022). Etika komunikasi digital mengatur batasan dan norma dalam interaksi daring. Pelanggaran etika dapat berubah menjadi pelanggaran hukum apabila melibatkan ujaran kebencian, hoaks, atau pencemaran nama baik (Elan, 2022; Fauzi, Vrabie, & Soesilo, 2023). Runturambi, Aswindo, & Meiyani, 2024). UU ITE mengatur aktivitas digital, termasuk penyebaran informasi dan transaksi elektronik. Edukasi UU ITE terbukti meningkatkan kewaspadaan pelajar dalam menggunakan media sosial (Rohani & Raharjo, 2025). Berbagai studi menunjukkan bahwa edukasi literasi digital dapat menjadi alat preventif terhadap pelanggaran hukum daring. Dengan memberikan pengetahuan konkret melalui simulasi kasus, siswa dapat memahami konsekuensi nyata dari perilaku mereka di ruang digital.

MAN 2 Samarinda menjadi salah satu sekolah yang menjadi mitra dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah menunjukkan bahwa lingkungan madrasah saat ini sangat dekat dengan penggunaan teknologi digital oleh siswa, guru, dan warga sekolah. MAN 2 Samarinda sebagai lembaga pendidikan menengah yang membina remaja dalam era digital menghadapi tantangan besar terkait penggunaan teknologi informasi dan media sosial. Siswa kini sangat aktif menggunakan internet untuk berkomunikasi, belajar, dan berekspresi, namun belum seluruhnya memahami batasan hukum serta etika digital yang berlaku. Kondisi ini menimbulkan potensi terjadinya pelanggaran seperti penyebaran palsu, perundungan siber, kontaminasi nama baik, hingga mencakup data pribadi. Semuanya informasi terkait dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berdasarkan hal tersebut, edukasi tentang UU ITE diperlukan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada siswa dan warga madrasah tentang konsekuensi hukum aktivitas digital, mendorong perilaku berinternet yang aman dan bertanggung jawab, serta melindungi siswa dari risiko menjadi pelaku maupun korban kejahatan siber. Kegiatan sosialisasi ini juga mendukung pembentukan karakter, etika, dan literasi digital yang sejalan dengan visi madrasah dalam mencetak generasi berakhhlak mulia dan cerdas di era teknologi.

2. Permasalahan Mitra dan Solusi yang Ditawarkan

Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan dalam komunikasi dan penyebaran informasi. Siswa sekolah menengah, termasuk siswa MAN 2 Samarinda, merupakan pengguna aktif media sosial yang setiap hari memproduksi konten, berkomentar, dan membagikan informasi, namun peningkatan aktivitas digital tersebut tidak diimbangi dengan literasi hukum digital yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara awal kepada siswa dan


guru menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman mengenai risiko hukum dari unggahan media sosial menyebabkan pelajar rentan melanggar ketentuan UU ITE. Banyak kasus pelanggaran daring terjadi bukan karena intensi kriminal, tetapi karena ketidaktahuan atau kurangnya literasi digital dan etika komunikasi (Elan, 2022), padahal literasi digital yang baik menjadi kunci pencegahan risiko tersebut (Rohani & Raharjo, 2025).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tim PKM Universitas Mulawarman melakukan edukasi UU ITE secara sistematis di sekolah Mitra yakni MAN 2 Samarinda yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, sikap kritis, dan kemampuan para siswa untuk berperilaku aman dan bertanggung jawab di ruang digital (Rangkuty et al., 2025). Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya program pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dan edukasi tentang UU ITE kepada para siswa MAN 2 Samarinda yang berkesinambungan.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Lokasi, Waktu, dan Peserta Kegiatan

Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada tanggal 22 September 2025 di MAN 2 Samarinda dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 30 orang yang terdiri dari perwakilan siswa setiap kelas di MAN 2 Samarinda.



Gambar 1. Jarak Universitas Mulawarman ke MAN 2 Samarinda


Lokasi kegiatan dipusatkan di MAN 2 Samarinda yang beralamat di Jl. Harmonika No.98, Sungai Pinang Luar, kecamatan Samarinda Kota, kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242. Adapun jarak lokasi kampus Universitas Mulawarman menuju lokasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di MAN 2 Samarinda adalah sekitar 4,3 KM dengan waktu tempuh 10 menit menggunakan kendaraan roda dua.

2. Instrumen Kegiatan

Untuk mendukung keberhasilan kegiatan, digunakan beberapa instrumen yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Instrumen kegiatan sosialisasi UU ITE disusun untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif, terukur, dan sesuai tujuan. Instrumen ini mencakup perangkat evaluasi, lembar observasi, serta alat pengumpulan data yang digunakan selama kegiatan berlangsung. Selain itu, sesi tanya jawab juga dijadikan instrumen interaktif guna menilai sejauh mana peserta mampu menginternalisasi pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan berlangsung.

3. Tahapan Kegiatan

Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari program Pengabdian untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mitra dalam belajar UU ITE. Program ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut.



Gambar 2. Tahapan Kegiatan PKM.

a. Tahap Persiapan

Proses awal program Pengabdian ini adalah proses persiapan atau penyiapan program. Kegiatan persiapan dilaksanakan dalam dua tahapan dimulai dengan menjalin komunikasi dengan pihak mitra untuk waktu dan tempat pelaksanaan program. Tahapan selanjutnya adalah menyusun materi dan bahan tayang pembelajaran serta menyiapkan media pembelajaran sehingga akan memudahkan tim pengabdian dalam pelaksanaan program Pengabdian. Pada tahapan ini juga menyusun alat evaluasi pembelajaran untuk mengevaluasi proses selama kegiatan edukasi.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan program dilaksanakan setelah program siap untuk dilaksanakan yang artinya sudah mendapatkan persetujuan mitra dan perangkat pembelajaran sudah siap untuk dilaksanakan. Pada tahapan ini merupakan tahapan inti dalam melaksanakan serangkaian proses program pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan program dilaksanakan dengan menyampaikan materi awal tentang Ruang Lingkup yang diatur pada UU ITE secara interaktif beserta sanksi mengenai pasal-pasal UU ITE, analisis kasus unggahan media sosial terkini berpotensi melanggar yang di tengah masyarakat, dan diskusi individu dengan pendekatan partisipatif.

c. Tahap Evaluasi

Pelaksanaan akhir program Pengabdian yaitu pelaksanaan evaluasi program dalam hal ini mengevaluasi keterserapan materi para peserta. Evaluasi dilakukan secara umum melalui pengumpulan umpan balik dari peserta dan pengamatan terhadap keterlibatan mereka selama kegiatan berlangsung. Tujuan adanya evaluasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas penyampaian materi oleh Tim Pengabdian dan keterserapan materi oleh peserta, serta menjadi acuan perbaikan pada kegiatan Pengabdian berikutnya. Selain itu, dilakukan *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta dan observasi kualitas diskusi dan pemahaman etika digital.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan inti dalam PKM ini berupa penyampaian materi yang disampaikan dengan menggunakan metode ceramah untuk memberikan

pehamaman kepada siswa terkait UU ITE. Kegiatan ini hanya dilaksanakan melalui penyampaian materi teoretis tanpa pelaksanaan praktik. Penggunaan metode ini dilaksanakan karena sebelumnya peserta tidak mengetahui tentang Ruang Lingkup UU ITE serta bagaimana menjaga etika dalam bermedia sosial. Hal ini didasari beberapa kasus, misalnya seorang siswa SMA di Nusa Tenggara Timur (NTT) berinisial SN (19) dilaporkan ke polisi oleh seorang guru honorer atas dugaan pencemaran nama baik yang diunggah di media sosial. SN sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut karena unggahan yang dianggap mencemarkan nama baik orang lain, yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran di media elektronik di bawah UU ITE (misalnya Pasal 27 tentang pencemaran nama baik sebagaimana diubah UU ITE) (Santoso & Dirgantara, 2021).

Untuk mempermudah pemahaman peserta kegiatan, materi disampaikan melalui presentasi visual berbasis gambar (PowerPoint). Media audio-visual (video) memberikan kontribusi dalam meningkatkan keefektifan komunikasi dan interaksi antara tutor dengan peserta didik dalam proses pembelajaran (Rangkuty et al., 2025). Pendekatan visual dan berbasis gambar dipilih untuk menyesuaikan karakteristik siswa SMA yang lebih responsif terhadap pembelajaran konkret, visual, dan partisipatif, sehingga metode ini meningkatkan retensi pesan.




Gambar 4. Penyampaian Materi Edukasi.



Gambar 3. Wawancara dengan Peserta Mengenai Contoh-Contoh Kasus Pelanggaran UU ITE di Media Sosial.

Sesi berikutnya dilanjutkan dengan mengadakan diskusi dan tanya jawab dalam kelompok kecil tentang materi yang telah dipresentasikan oleh Tim. Peserta dibagi dalam beberapa kelompok dengan satu pertanyaan pemantik untuk didiskusikan. Metode pembelajaran berbasis diskusi kelompok ini diharapkan efektif dalam mendorong partisipasi aktif siswa, selanjutnya peserta melalui perwakilan kelompok menyampaikan hasil

diskusi kelompok dan membahas bersama hasil diskusi. Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab dengan peserta untuk memperjelas materi yang disampaikan.



Gambar 5. Rerata Skor Pemahaman Peserta pada *Pre-test* dan *Post-test*.

Evaluasi pelaksanaan program dilaksanakan dengan menggunakan *pre-test* di awal pembelajaran dan *post-test* di akhir pembelajaran Penggunaan *pre-test* dan *post-test* dalam evaluasi kegiatan ini untuk mengetahui kemajuan pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan pembelajaran. Hasil kedua tes kemudian dibandingkan untuk melihat tingkat kemajuan yang dicapai oleh peserta (Rangkuty et al., 2025). Pada *post-test* jumlah skor rerata peserta adalah 90, yang berarti meningkat dari sebelumnya pada *pre-test* dengan skor rerata 50. Hasil evaluasi ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta sebesar 40 poin yang berarti pula bahwa kegiatan ini telah mencapai target ketercapaian kegiatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan PKM “Satu Postingan Bisa Masuk Penjara: Edukasi Kupas Tuntas UU ITE di MAN 2 Samarinda” ini telah berhasil meningkatkan literasi hukum digital siswa MAN 2 Samarinda. Edukasi melalui seminar dan analisis kasus terbukti efektif membangun pemahaman mendalam dan sikap berhati-hati dalam bermedia sosial. Program ini direkomendasikan untuk direplikasi di sekolah-sekolah lain sebagai upaya memperkuat literasi digital dan karakter siswa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada MAN 2 Samarinda dan Tim KKN 92 atas dukungan terhadap kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Elan, E., Situmeang, A., & Girsang, J. (2022). Efektivitas Undang-Undang ITE dalam Menangani Ujaran Kebencian melalui Media Sosial di Kota Batam. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 83-100. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51205>
- Fauzi, R. A., Vrabie, C., & Soesilo, G. B. (2023). Exploring the cybercrime prevention campaign on Twitter: Evidence from the Indonesian government. *Smart Cities and Regional Development (SCRD) Journal*, 7(2), 9-24. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1179646>
- Martens, H. & Hobbs, R. (2015). How Media Literacy Supports Civic Engagement in a Digital Age. *Atlantic Journal of Communication*, 23(2), 120-137. <https://doi.org/10.1080/15456870.2014.961636>
- Rangkuty, P. R., Sinaga, A. P., Abdillah, M., Yoga, A. R., Sahriyan, I., Telaumbanua, R. N., & Tanjung, W. N. (2025). Peran Literasi Digital

- dalam Mencegah Kejahatan Siber di Kalangan Generasi Muda. *Jurnal Penelitian Ilmiah (JPIM)*, 1(4), 1116-1127.
<https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/511>
- Rohani, R. & Raharjo, B. (2025). Sosialisasi Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan ITE pada Remaja di Era Digital pada SMAN 1 Banjar Margo. *JM-PKM: Jurnal Media Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 18-22.
<https://doi.org/10.37090/jm-pkm.v4i1.2656>
- Runturambi, A. J. S., Aswindo, M., & Meiyani, E. (2024). No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(1), 177-195. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1361>
- Santoso, A., & Dirgantara, A. (2021, 3 Maret). *Siswa di NTT Jadi Tersangka ITE Gegara Unggah Dugaan Pungli, Kasus Disetop*. detikNews.
<https://news.detik.com/berita/d-5479610/siswa-di-ntt-jadi-tersangka-ite-gegara-unggah-dugaan-pungli-kasus-disetop>